

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 5 orang informan, yang terdiri dari 1 karyawan dari pihak UDD PMI Kabupaten Banjar yang mengerti bagaimana cara praktik transaksi darah tersebut dilakukan dan 4 orang lainnya adalah masyarakat yang melakukan praktik transaksi tersebut. Temuan penelitian dilapangan yang didapat yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah penyajian hasil data penelitian UDD PMI Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar :

1. Nama : Isninawati
Umur : 37 tahun
Agama : Islam

Ibu Isninawati merupakan salah satu karyawan yang bekerja di UDD PMI Kab.Banjar serta menjabat sebagai Kepala Administrasi dan Kepegawaian yang ada di UDD PMI Kabupaten Banjar Ibu Isninawati adalah orang yang paham dan mengetahui tentang praktik transaksi terjadi disini, beliau memaparkan secara jelas serta rinci bagaimana praktik transaksi darah ini terjadi dan berhubungan dengan akad yang dipakai dalam praktik transaksi darah tersebut.

Praktik transaksi darah tersebut dilakukan setiap hari karena permintaan darah dari masyarakat selalu ada karena rekomendasi dari seluruh rumah sakit di Kalimantan Selatan, transaksi darah juga dilakukan dengan rumah sakit yang bekerjasama atau MoU dengan pihak UDD PMI Kab.Banjar, contohnya seperti RS Ratu Zalecha Martapura dan RS Idaman Banjarbaru.

Transaksi yang harus dibayarkan dalam harga satu kantong darah adalah Rp360.000, jika masyarakat mempunyai kartu BPJS maka satu kantong darah tersebut gratis atau tidak bayar asalkan rumah sakit tempat pasien dirawat telah bekerjasama dari pihak UDD PMI Kabupaten Banjar, misalkan diluar dari itu maka pasien yang memerlukan darah harus membayar biaya yang ditetapkan oleh pihak UDD PMI Kabupaten Banjar.

Menurut keterangan Ibu Isnawati biasanya memang ada keluhan harga darah perkantong oleh masyarakat yang membutuhkan darah tersebut, kemudian kami menjelaskan terhadap biaya pembayaran satu kantong darah dan memberikan rincian karena itu merupakan dana untuk membeli kantongnya, biaya pemeriksaannya, biaya regennya, serta biaya perawatan gendung, bahkan gaji karyawan pun diambil dari Rp360.000 tersebut, seperti itulah biaya pengganti dalam pengolahan darah dan tidak bermaksud untuk menjualnya.

Ibu Isnawati juga mengatakan bahwa harga darah satu kantong sudah ditentukan oleh pihak PMI pusat dan juga peraturan yang berlaku di

Indonesia antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam surat edaran Nomor HK/MENKES/31/1/2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan jejaring Pelayanan Transfusi Darah, kemudian SK persetujuan dari Bupati Daerah atau Walikota yang ditetapkan tentang BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah) Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia.

Adapun Ibu Isnawati menyampaikan istilah yang digunakan dalam praktik transaksi darah oleh UDD PMI Kabupaten Banjar menyebutnya adalah BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah), sebelum melakukan transaksi darah masyarakat juga diberi pemahaman tentang BPPD tersebut, jadi bukan merupakan akad jual beli yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya.⁶⁰

2. Nama : Mursidi
Umur : 60 tahun
Agama : Islam

Bapak Mursidi merupakan masyarakat yang melakukan praktik transaksi darah untuk keperluan pengobatan dirinya sendiri, beliau juga merupakan pasien yang berobat di Rumah Sakit Ratu Zalacha Martapura serta dapat surat rekomendasi dari rumah sakit untuk mengambil darah

⁶⁰ Ibu Isnawati, Pihak UDD PMI, Wawancara Pribadi, Martapura, 05 Oktober 2020.

yang diperlukan di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar.

Praktik transaksi darah yang dilakukan Bapak Mursidi dimulai sejak tahun lalu dan ini sudah yang ketiga kalinya beliau melakukan transaksi di Unit Donor Darah Palang Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar.

Bapak Mursidi mengatakan bahwa beliau mendapatkan darah di UDD PMI ini secara gratis atau tidak membayarnya karena mempunyai kartu BPJS, serta Rumah Sakit Ratu Zalacha juga bekerjasama dengan UDD PMI Kab.Banjar, sehingga sangat membantu Bapak Mursidi karena tidak memerlukan biaya tambahan lagi untuk keperluan pengobatan.

Menurut Bapak Mursidi dengan harga Rp360.000 satu kantong darah sesuai saja karena tidak mudah untuk mencari darah yang diperlukan oleh beliau, biasanya habis persediaanya dan pasti memerlukan biaya untuk keperluan pengolahan darah tersebut, dan dari pihak UDD PMI juga sudah menjelaskan tentang harga satu kantong darah yang harus dibayarkan.

Praktik transaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar Bapak Mursidi menyebutkan bahwa diperlukannya kwitansi dari rumah sakit berobat, fotocopy BPJS, dan sampel darah yang diperlukan maka akan di dapatkanlah darah yang dibutuhkan.

Adapun istilah yang Bapak Mursidi Gunakan dalam cara berakadnya hanya mengucapkan terimakasih karena menurut beliau itu merupakan bentuk dalam menolong sesama jadi bukan merupakan akad jual beli.⁶¹

3. Nama : Akhmad Fatullah
Umur : 36 tahun
Agama : Islam

Bapak Akhmad Fatullah merupakan salah satu masyarakat yang melakukan praktik transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar, berdasarkan rekomendasi dari pihak Rumah Sakit Zalecha Martapura, keperluan beliau untuk pengobatan istrinya yang habis melahirkan sehingga kekurangan darah.

Praktik Transaksi darah yang dilakukan Bapak Akhmad Fatullah sejak tanggal 27 September 2020 dan ini sudah ketiga kalinya mengambil darah di Unit Donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar.

Bapak Akhmad Fatullah juga mengatakan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam transaksi pengambilan darah melainkan cuma photocopy kartu BPJS saja yang dijadikan bukti pengganti pembayaran sehingga menurut beliau itu membantu meringankan biaya persalinan istrinya.

⁶¹ Bapak Mursidi, Masyarakat (Resepien), Wawancara Pribadi, Martapura, 05 Oktober 2020.

Menurut Bapak Akhmad Fatullah harga Rp360.000 satu kantong darah itu sesuai saja karena memang sesuai dengan dengan biaya dikeluarkan untuk perawatannya agar darah yang dihasilkan menjadi baik digunakan.

Praktik transaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar Bapak Akhmad Fatullah menyebutkan bahwa diperlukannya kwitansi dari rumah sakit tempat dirawat, fotocopy BPJS, dan sempel darah yang diperlukan, sesuai peraturan yang tertera dalam pelayanan transaksi darah.

Istilah yang digunakan Bapak Akhmad Fatullah dalam transaksi di UDD PMI dengan mengucapkan terimakasih karena menurut beliau itu merupakan saling tolong-menolong dalam kebaikan bersama, bukan merupakan praktik jual beli.⁶²

4. Nama : Rian Ari
Umur : 34 tahun
Agama : Islam

Bapak Rian Ari adalah Masyarakat yang sedang melakukan praktik transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar berdasarkan rekomendasi dari Rumah Sakit Idaman Banjarbaru, untuk keperluan istrinya selesai melahirkan dan membutuhkan darah yang lumayan banyak, beliau pun juga orang yang cukup paham dan mengetahui tentang praktik transaksi darah ini.

⁶² Bapak Akmad Fatullah, Masyarakat (Resepien), Wawancara Pribadi, Martapura, 06 Oktober 2020.

Praktik transaksi darah yang dilakukan Bapak Rian Ari tanggal 30 september 2020 lalu, dan untuk pertama kalinya bertransaksi di UDD PMI Kabupaten Banjar karena persediaan Bank darah dari Rumah Sakit Idaman Banjarbaru tidak tersedia golongan darah Bapak Rian Ari butuhkan.

Bapak Rian Ari mengatakan bahwa dia mempunyai kartu BPJS tetapi harus membayar biaya Rp360.000 dulu dan nanti akan dikembalikan duit yang iya bayarkan sebelumnya oleh pihak Rumah Sakit Idaman Banjarbaru.

Menurut Bapak Rian Ari harga darah satu kantong itu sesuai saja karena untuk mendapatkan hasil darah yang baik itu memerlukan alat-alat yang tidak murah seperti kantongnya, serum, regen, pengecekan HB darahnya agar mendapatkan hasil darah yang berkualitas dan bahkan itu pasti memerlukan waktu dan tenaga yang kerahkan dari para karyawan UDD PMI, jadi sangatlah wajar jika dari hasil satu kantong darah itu dipakai juga untuk gaji karyawan dan itu merupakan upahnya.

Istilah yang disampaikan Bapak Rian Ari berakad dalam pengambilan darah hanya mengucapkan bentuk terimakasih karena telah membantunya dalam keperluan yang di anggap beliau darurat karena sangat memerlukan darah tersebut, dan menurutnya itu bukan merupakan transaksi jual beli

karena dalam islam darah haram untuk diperjualkan begitupun dalam organ tubuh manusia lainnya.⁶³

5. Nama : Eddy Ramdani

Umur : 40 tahun

Agama : Islam

Bapak Eddy Ramdani merupakan salah satu masyarakat yang melakukan praktik transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar berdasarkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Idaman Banjarbaru, karena untuk keperluan istrinya yang habis melahirkan dan menyebabkan pendarahan.

Praktik transaksi darah yang dilakukan Bapak Eddy Ramdani sejak tanggal 25 september 2020 dan saat itu harus memerlukan beberapa kantong darah yang lumayan banyak, karena persediaan golongan darah yang diperlukan di Bank Darah Rumah Sakit Idaman Banjarbaru tidak ada persediaannya.

Bapak Eddy Ramdani mengatakan beliau harus membayar dengan harga Rp360.000 satu kantongnya dengan biaya pribadi, karena beliau tidak mempunyai kartu BPJS seperti masyarakat yang sebelumnya biasa peneliti wawancarai, dan beliau pun kelihatan seperti orang yang cukup berkebutuhan.

⁶³ Bapak Rian Ari, Masyarakat (Resepien), Wawancara Pribadi, Martapura, 06 Oktober 2020.

Menurut Bapak Eddy Ramdani harga darah satu kantong Rp360.000 itu sudah sesuai, karena pengolahan darah tersebut sangatlah memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dirinya berharap darah yang ia terima mempunyai kualitas yang baik.

Bapak Eddy Ramdani menyebutkan istilah yang ia gunakan dalam melakukan transaksi akad tersebut dalam pengambilan darah, dengan mengucapkan terimakasih karena telah membantunya untuk mendapatkan darah yang ia inginkan, tetapi menurut Bapak Eddy Ramdani juga transaksi tersebut hampir sama seperti jual beli karena dia memperoleh barang yang di inginkan dan setelah itu harus membayar dengan uang tetapi sebagai biaya pengupahan.⁶⁴

MATRIKS I

GAMBARAN PRAKTIK

No.	Pelaku	Gambaran Praktik Transaksi Darah
1	Pelaku I dan V	Praktik transaksi ini menggunakan akad Ijarah karena dari pihak UDD PMI Kabupaten Banjar mendapatkan upah sebagai BPPD (biaya pengganti pengolahan darah).
2	Pelaku II dan III	Praktik transaksi ini menggunakan akad Hibbah

⁶⁴ Bapak Eddy Ramdani, Masyarakat (Resepien), Wawancara Pribadi, Martapura, 09 Oktober 2020.

		karena masyarakat beranggapan ini sebagai saling membantu sesama, dari pihak UDD PMI telah membantu masyarakat yang memerlukan darah tersebut dan masyarakat dengan ikhlas memberikan sebagai bentuk terimakasih.
3	Pelaku IV	Praktik transaksi ini menggunakan akad hiwalah karena merupakan pemindahan utang antara pihak Rumah Sakit sebagai muhil (orang yang memindahkan hutangnya kepada keluarga pasien) dan pihak UDD PMI Kabupaten Banjar sebagai muhal (orang bersedia piutangnya dibayarkan kepada orang ketiga yaitu keluarga pasien) dan keluarga pasien sebagai muhal 'alaih (sebagai orang yang dibebani untuk melunasi hutang dari rumah sakit kepada pihak UDD PMI Kabupaten Banjar).

MATRIKS II

GAMBARAN KASUS

No.	Kasus	Gambaran Kasus Transaksi Darah
1	Kasus I	Pada kasus I dijelaskan bahwa praktik transaksi

		darah ini dilakukan oleh Instansi Palang Merah sebagai <i>musta'jir</i> dengan Masyarakat yang membutuhkan darah sebagai <i>mu'ajjir</i> .
2	Kasus II	Pada kasus II dijelaskan bahwa praktik transaksi darah ini dapat dilakukan pula dengan menggunakan akad hibah, hal ini didasari dengan rasa saling tolong menolong dan keikhlasan dari pihak PMI maupun masyarakat, tanpa mengharapkan lebih.
3	Kasus III	Pada kasus III dijelaskan bahwa praktik transaksi darah ini dapat dilakukan pula dengan menggunakan akad hiwalah, hal ini didasari dengan adanya pengalihan hutang antara pihak Rumah Sakit kepada keluarga pasien yaitu dengan pihak keluarga pasien yang terlebih dahulu membayarkan biaya penggantian darah ke UDD PMI Kabupaten Banjar setelahnya barulah pihak rumah sakit menggantikan uang yang telah digunakan keluarga pasien untuk membayar biaya pergantian darah.

B. Laporan Penelitian

1. Praktik Transaksi Darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banjar

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil lima wawancara dan observasi yang berkenaan dengan praktik transaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar maka selanjutnya adalah analisis data.

Pelaksanaan praktik transaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar merupakan transaksi yang melibatkan dari pihak Instansi UDD PMI dan masyarakat yang membutuhkan darah. Pertama, harus ada surat permintaan dari Rumah Sakit Terkait yang di stempel dan di tanda tangani dokter yang bersangkutan. Kedua, harus membawa sampel darah dari pasien yang bersangkutan untuk mencocokkan darah pasien dengan darah yang ingin didonorkan agar mengetahui cocok atau tidaknya. Jika pasien yang bersangkutan menggunakan BPJS maka biaya untuk pengambilan darah gratis/tidak ada pungutan tetapi harus membawa kelengkapan syarat-syarat yang sudah ditentukan dari pihak PMI, dan hanya Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan UDD PMI Kabupaten Banjar saja yang bisa mendapatkan darah dengan gratis, jika diluar dari itu maka harus meyiapkan biaya yang sudah tercantum dari pihak UDD PMI Kabupaten Banjar.

Praktik transaksi darah yang dilakukan di UDD PMI Kabupaten Banjar terdapat tiga praktik akad yang ditemukan diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik transaksi darah dengan akad Ijarah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang dibebankan pada masyarakat (*resepien*) merupakan upah (*ijarah*) atas pengolahan darah yang telah dilakukan oleh UDD PMI Kab. Banjar.

Pada pelaku 1 dan 5 menyatakan bahwa praktik transaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar ini merupakan transaksi menggunakan akad Ijarah. Hal ini ditegaskan pelaku 1 dalam pernyataannya bahwa biaya yang dikeluarkan pihak yang mengambil darah di UDD PMI Kabupaten Banjar digunakan untuk biaya operasional gedung, pengelolaan darah dan biaya gaji karyawan yang bekerja disana.


Adapun menurut pelaku 5 menjelaskan bahwa praktik yang dilakukan pada transaksi ini hampir sama dengan praktik jual-beli pada umumnya tetapi dengan biaya mengupahan, yang membedakan hanyalah objek yang digunakan yaitu darah.

Dari penjelasan yang diberikan pelaku 1 dan 5 menjelaskan bahwa proses dari transaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar ini bermula pada saat ada permintaan darah dari masyarakat dan setelah itu pihak PMI menyiapkan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat

dengan melakukan beberapa persyaratan untuk mengambil darah sesuai peraturan yang tertera di UDD PMI Kabupaten Banjar.

Adapun alur proses transaksi darah sebagai berikut:

Diagram Transaksi Darah 4.1



Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa praktik transaksi ini menggunakan akad Ijarah karena dari pihak UDD PMI Kab. Banjar mendapatkan upah sebagai BPPD (biaya pengganti pengolahan darah).

2. Praktik transaksi darah dengan akad Hibah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada pelaku 2, dan 3 menjelaskan bahwa praktik transaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar merupakan salah satu kegiatan muamalah yang menggunakan akad Hibah.

Akad hibah adalah bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama


peserta *takaful*, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk saling menolong.

Dalam akad *hibah*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *hibah'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.

Menurut penjelasan pelaku 2, dan 3 menjelaskan bahwa proses transaksi darah yang dilakukan di UDD PMI Kab. Banjar yaitu ada 2. Pertama harus menyiapkan kwitansi atau surat bukti berdasarkan rumah sakit pasien berasal dan menyiapkan fotocopy BPJS jika mempunyainya. Kedua, memberikan sempel darah dari pasien yang membutuhkan darah tersebut agar bisa dilakukan pengecekan sehingga bisa menyesuaikan darah yang diperlukan.

Adapun alur proses transaksi darah sebagai berikut:

Diagram Transaksi Darah 4.2



Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa praktik transaksi ini menggunakan akad Hibah' karena masyarakat beranggapan ini sebagai saling membantu sesama, dari pihak UDD PMI telah membantu masyarakat yang memerlukan darah tersebut dan masyarakat membantu dengan memberikan bayaran sebagai bentuk terimakasih.

3. Praktik transaksi dengan akad hiwalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada pelaku 4 menjelaskan bahwa praktik transaksi darah di UDD PMI Kab.Banjarnegara merupakan salah satu kegiatan muamalah yang menggunakan akad hawalah.

Menurut pelaku 4 praktik ini berawal dari pihak rumah sakit meminta pada pelaku 4 untuk menyediakan kantong yang berisi darah dengan tujuan kebutuhan pasien setelah melahirkan selanjutnya pasien menuju ke UDD dan menunjukkan kartu BPJS serta membayar biaya pengganti pengolahan darah sebesar Rp360.000 setelah mendapatkan kantong darah dan bukti pembayaran pelaku 4 menuju RS untuk memberikan kantong darah serta bukti pembayaran kepada pihak RS yang bersangkutan.

Selanjutnya pihak RS menerima kantong darah serta bukti pembayaran pasien dan pihak RS mengembalikan uang yang telah


digunakan pasien untuk membayar biaya pengganti pengolahan darah dengan biaya yang sama.

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalah ada 6 yaitu :

- a. *Muhil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan)
- b. *Muhal* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang)
- c. *Muhal 'alaih* (penerima akad pemindahan utang)
- d. Piutang milik *muhal* yang wajib dilunasi oleh *muhil* (objek hukum akad pemindahan utang)
- e. Piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhal 'alaih*, dan
- f. *Shighat* (ijab dan qabul).

Adapun alur proses praktik ini menggunakan akad hawalah sebagai berikut:

Diagram Transaksi Darah 4.3



Dari bagan tersebut terlihat bahwa akad yang digunakan dalam praktik transaksi ini adalah menggunakan akad hiwalah karena merupakan pemindahan utang antara pihak Rumah Sakit sebagai muhil (orang yang memindahkan hutangnya kepada keluarga pasien) dan pihak UDD PMI Kabupaten Banjar sebagai muhal (orang bersedia piutangnya dibayarkan kepada orang ketiga yaitu keluarga pasien) dan keluarga pasien sebagai muhal 'alaih (sebagai orang yang dibebani untuk melunasi utang dari rumah sakit kepada pihak UDD PMI Kabupaten Banjar).

2. Hukum Praktik Transaksi Darah di Unit Donor Darah Kabupaten Banjar Menurut Perspektif Hukum Islam

Pada kasus 1 dijelaskan bahwa praktik transaksi darah ini dilakukan oleh Instansi Palang Merah sebagai *mustajir* dengan Masyarakat yang membutuhkan darah sebagai *mu'ajir*.

Upah (*ijarah*) dalam perspektif hukum Islam merupakan transaksi yang umum, baru dianggap sah jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Alasan peneliti mengkategorikan transaksi tersebut dengan akad *ijarah* karena yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah manfaat dari darah tersebut yaitu untuk menyelamatkan jiwa manusia yang membutuhkan atau yang kekurangan darah akibat dari peristiwa-peristiwa seperti kecelakaan, kehabisan darah karena operasi dan lain sebagainya.

Adapun objek yang dijadikan dalam transaksi ini adalah tenaga untuk perawatan dan pengolahan darah di Instansi Palang Merah. Manfaat dari objek tersebut adalah untuk mempermudah dan melancarkan kegiatan dalam bertransaksi dengan masyarakat sehingga dapat menimbulkan rasa kenyamanan bersama.

Dalam fiqh muamalah biaya pengganti atau harga ini dikenal dengan istilah *ijarah* (upah) sebagai *iwad* atau pengganti dari biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak unit transfusi darah untuk satu kantong darah yang baik dan berkualitas.

Peneliti juga melihat dari segi rukun dan syarat dari ijarah tersebut di antara syarat-syarat tersebut adalah:

1. Syarat terjadinya akad, syarat ini berkaitan dengan pihak yang berakad, akad dan objek. Orang yang berakad harus sudah *mumayyiz* dan berakal. Pada transaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar, syarat semua pihak yaitu harus sudah dewasa dan berakal.
2. Syarat berlansungnya akad, yaitu terpenuhinya hak milik atau kekuasaan. Berkaitan dengan itu pihak Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banjar diberikan kekuasaan oleh Dinas Kesehatan untuk mengurus masalah transfusi atau donor darah.
3. Syarat sah *ijarah*, diantaranya: persetujuan kedua belah pihak, objek akad harus mempunyai manfaat yang jelas, objek akad harus dapat dipenuhi. Pada transaksi darah di UDD PMI Kab. Banjar, kedua belah pihak telah melakukan perjanjian sebelumnya, manfaat yang diperoleh dari transaksi darah adalah untuk keselamatan manusia, sedangkan objek akad sudah terpenuhi.
4. Syarat mengikatnya, yaitu: objek akad harus terhindar dari cacat yang mengakibatkan terhalangnya manfaat atas benda. Oleh sebab itu di UDD PMI Kab. Banjar, sebelum transfusi, darah tersebut diolah dan dijaga dengan baik supaya aman ketika ditransfusikan. Selain itu objek akad harus terhindar dari sesuatu yang dapat membatalkan akad.

Adapaun rukun *ijarah* sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah:

1. *'Aqid*, yaitu *mu'jir* (UDD PMI Kabupaten Banjar) dan *musta'jir* (*resepien/masyarakat*).
2. *Shighat Akad*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pada transaksi darah di UDD Kabupaten Banjar, Biaya Pengganti Pengolahan Darah telah dijelaskan di awal akad merupakan suatu upah yang harus dibayarkan oleh *resepien*.
3. *Ujrah* (upah), Biaya Pengganti Pengolahan tersebut semata-mata untuk menunjang upaya menyiapkan darah dan komponen darah yang aman dan berkualitas serta tidak untuk mencari keuntungan.
4. Manfaat, sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat, yang menjadi *ma'qudalaih* di sini adalah pengolahan darah atau darah tersebut. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal.

Dilihat dari paparan rukun dan syarat di atas maka akad dalam transaksi antara *resepien* dengan pihak Unit Donor Darah PMI Kab.Banjar merupakan akad yang shahih, dimana akad yang shahih merupakan suatu akad yang telah memenuhi unsur rukun dan syarat.

Hal ini berdasarkan dalil Qur'an tertera:

Q.S. Ath-Thalaq/65: 6.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ ...

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Q.S. Al-Qashash/28: 26 – 27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
 حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ .

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Suyu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

1) Hadist Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطِيَ

الْحِجَامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (H.R. Al-Bukhari).

2) Hadis Ibnu ‘Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan dari penjelasan dalil-dalil di atas yang berkaitan dengan praktik transaksi terjadinya akad ijarah karena dari pihak UDD PMI Kabupaten Banjar telah melakukan jasa pengolahan darah dan mendapatkan upah dari hasil pengolahan tersebut.

Oleh sebab itu, maka transaksi pada kasus 1 yang dilakukan oleh Informan 1 dan 5 dianggap sah, diperbolehkan menurut hukum syara' dikarenakan rukun dan syarat yang terpenuhi serta selama transaksi ini tidak mengandung kemudharatan untuk masyarakat maupun pihak UDD PMI Kabupaten Banjar, karena pada kaidah dasarnya semua transaksi muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya.

Pada kasus 2 dijelaskan bahwa praktik transaksi darah yang dilakukan informan 2 dan 3 ini dapat dilakukan pula dengan menggunakan akad tabarru', hal ini didasari dengan rasa saling tolong

menolong dan kerelaan dalam bertransaksi dari pihak PMI maupun masyarakat, dalam akad hibah.

Adapun rukun dan syarat akad hibah sebagai berikut:

a. Rukun hibah'

1. Orang yang memberi (*wâhib*)

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hibah dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Orang yang diberi (*mawhûb-lah*)

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap hukum maka diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

3. Harta atau barang yang dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu juga yang telah penulis sebutkan dalam penjelasan di atas.

4. Ijab Kabul

Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Ijab kabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab kabul, yaitu sesuai antara kabul dengan ijabnya, kabul mengikat ijab, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: "Aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah".

b. Syarat Hibah

1. Syarat Wahib (Pemberi Tabarru'/Hibah)

Pemberi hibah/tabarru' disyaratkan memiliki ahliyah (kecakapan) untuk bertabarru'. Tidak sah hibah dari anak kecil, orang tidak waras, dsb. Non muslim boleh memberikan hibah kepada muslim, demikian juga sebaliknya.

2. Syarat Penerima Tabarru'/Hibah

Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang "sah" untuk menerima pemberian, baik tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan, bahkan muslim dan non muslim.

3. Syarat Dalam Shigat

Disyaratkan dalam shigat adanya ijab & qabul, dengan lafaz atau kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta/sesuatu. Sebagian madzhab Hanafi mengatakan cukup dengan ijab saja (tanpa qabul) untuk "mengadakan" akad hibah.

4. Syarat Dalam Mauhub (Sesuatu Yang Dhibahkan)

a. Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah.

b. Sesuatu yang dihibahkan/ ditabarru'kan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai secara syariah, seperti khamar, berhalal, bangkai, dsb.

- c. Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi hibah. Tidak diperbolehkan menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya.
- d. Sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui (ma'lum). Seperti jumlah uang, luas tanah, lokasi atau daerah, dsb.
- e. Sesuatu yang dihibahkan harus “bebas” dari gharar.
- f. Sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang/harta milik bersama yang belum terbagi.
- g. Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang dapat diserahkan.

Jumhur ulama mendefinisikan *Hibah* dengan “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”, dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam firman Allah: Q.S. Al-Maidah/5: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

Artinya : “Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”. (Q.S Al – Maidah : 2).

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...

Artinya : *“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu”* (Al-Munafiqun: 10).

Maksud dari ayat tersebut yaitu marilah saling membantu sesama dengan ikhlas tanpa pamrih dan seperti itulah anggapan dari masyarakat yang memerlukan darah, sehingga merasa sangat terbantu oleh pihak UDD PMI Kab. Banjar telah menyediakan darah yang mereka cari dan balasan dari itu pihak masyarakat pun tidak ada rasa pamrih untuk mengeluarkan biaya yang dibayarkan untuk darah tersebut karena bertujuan saling membantu sesama dengan ikhlas.

Oleh sebab itu, maka transaksi pada kasus 2 dianggap sah dan diperbolehkan menurut hukum syara' yang terpenuhi serta selama transaksi ini tidak mengandung kemudharatan untuk masyarakat (resepien) maupun pihak UDD PMI Kabupaten Banjar, karena pada kaidah dasarnya semua transaksi muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya..

Pada kasus 3 dijelaskan bahwa praktik transaksi darah ini dapat dilakukan pula dengan menggunakan akad hiwalah, hal ini didasari dengan adanya pengalihan hutang antara pihak Rumah Sakit kepada keluarga pasien yaitu dengan pihak keluarga pasien yang terlebih dahulu membayarkan biaya penggantian darah ke UDD PMI Kabupaten Banjar setelahnya barulah pihak rumah sakit menggantikan uang yang telah digunakan keluarga pasien untuk membayar biaya pergantian darah.

1. Rukun Hiwalah

Menurut madzhab Hanafi, rukun *hiwalah* hanya ijab (pernyataan yang melakukan *hiwalah*) dari *muhil* (pihak pertama) dan qabul (pernyataan menerima *hiwalah*) dari *muhāl* (pihak kedua) kepada *muhāl ‘alaih* (pihak ketiga).

Menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, rukun hiwalah ada 6 yaitu :

- a. *Muhil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan)
- b. *Muhāl* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang)
- c. *Muhāl ‘alaih* (penerima akad pemindahan utang)
- d. Piutang milik *muhāl* yang wajib dilunasi oleh *muhīl* (objek hukum akad pemindahan utang)
- e. Piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhāl ‘alaih*, dan
- f. *Shighat* (ijab dan qabul).

2. Syarat Hiwalah

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat *hiwalah* menurut madzab Hanafiyyah adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat Sighah

Akad *al-hiwalah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota *alhiwalah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak *almuhil* berkata ,”aku alihkan kamu kepada si Fulan.” Qabul adalah seperti pihak *al-muhal* berkata,: saya terima atau saya setuju.” Ijab dan qabul diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku khiyar majlis ataupun khiyar syarat.

b. Syarat-syarat *al-Muhil*

Ada dua syarat untuk *al-muhil* seperti berikut:

1. Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini berarti baligh adalah syarat *al-nafadz* (berlaku efektifnya akad *al-hiwalah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad).
2. Ridha dan persetujuan *al-muhil*, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabila pihak *al-mihil* dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad *al-hiwalah*, maka akad *al-hiwalah* tersebut tidak sah. Karena *al-hiwalah* adalah bentuk *al-ibra'* (pembebasan) yang mengandung arti *altamlik* (pemilikan). Oleh karena itu tidak

sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna *altamlik* lainnya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyyah dalam syarat satu ini.

Sementara itu Ibnu Kamal dalam kitab *Al-Lidhah*, menuturkan bahwa Ridho pihak *al-Muhil* adalah sebagai syarat supaya nanti *al-Muhal* 'alaih boleh meminta ganti kepadanya.

c. Syarat-syarat *Al-Muhal*

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak *al-muhal*, yaitu :

1. Ia harus punya kelayakkan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak *al-muhil* yaitu ia harus berakal karena qabul dari pihak *al-muhal* adalah termasuk rukun *hiwalah*. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad *al-hiwalah* yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak *al-muhal* belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.
2. Ridho dan persetujuan *al-muhal*. Oleh karena itu tidak sah apabila *al-muhal* dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung diatas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyyah.

3. Qabul yang diberikan oleh pihak *al-muhal* harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad *hiwalah* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak *al-muhal* tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad *hiwalah* tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad *hiwalah* tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat *al-nafs*. Al-Kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena qabul pihak *almuhal* adalah salah satu rukun *hiwalah*.

d. Syarat-syarat *Al-Muhal 'alaih*

Syarat-syarat *muhāl* „*alaih* sama dengan syarat-syarat al muhal yaitu :

1. Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.
2. Ridho pihak *al-muhal 'alaih*.
3. Qabulnya *al-muhal 'alaih* harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat *al-in 'iqad* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *al-nafs*.

e. Syarat-syarat *Al-Muhal Bih*

Ulama sepakat bahwa syarat *al-muhal bih* ada dua yaitu :

1. *Al-muhal bīh* harus berupa *al-damain* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *al-muhal* memang memiliki tanggungan utang kepada pihak *al-muhal*. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad *al-wakalah* (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad *al-wakalah*, bukan akad *alhiwalah*. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan akad *al-hiwalah* dengan *al-muhal bih* berupa harta *al-‘ain* yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena *al-‘ain* tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.
2. Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang (*al-qardh*). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad *al-hiwalah* dengan *almuhal bih* adalah harga *al-mukhotobah* (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai *al-muhal ‘alaih*. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa setiap tanggungan utang yang tidak sah dijadikan sebagai *al-makfuul bihi*, maka juga tidak sah dijadikan sebagai *al-muhal bih* yaitu harus berupa utang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak

bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak. Yaitu utang yang biasanya para *fuqoha'* menyebutnya dengan utang yang *shohih*. Disyaratkannya utang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat jumhur selain ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Hanabilah memperbolehkan *hiwalah* terhadap utang berupa harga akad *mukhatabah* dan utang berupa harga pembelian selama masa *khiyar*. Ulama Syafi'iyah memperbolehkan utang tersebut belum positif dan mengikat dengan sendirinya, seperti utang berupa harga pembelian yang dibarengi dengan *khiyaar* di dalam akad.

Sementara itu ulama Malikiyyah mensyaratkan tiga hal untuk *muhālah* yaitu:

1. Tanggungan utang yang dijadikan *Al-muhālah* memang telah jatuh tempo pembayarannya
2. Tanggungan utang yang dijadikan *Al-muhālah* (utang yang dialihkan, maksudnya utang pihak *al-muḥil* kepada pihak *al-muḥāl*) sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan tanggungan utang pihak *al-muḥāl alaiḥ* kepada pihak *al-muḥil*. Oleh karena itu tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atau lebih sedikit atau jika salah satunya lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika

tidak sama maka hal itu berarti telah keluar dari *al-hiwalah* dan termasuk dalam kategori *albai'* (jual beli) yaitu jual beli utang dengan utang.

3. Kedua tanggungan utang yang ada (tanggungan utang pihak *al-muhil* kepada pihak *al-muhal* dan tanggungan utang pihak *al-muhāl alaih* kepada pihak *al-muhil*) atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang dipesan (*salam*). Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh. Apabila salah satu utang yang ada muncul dari akad jual beli sedangkan utang yang satunya lagi muncul dari akad *Al-qardh* maka boleh apabila utang yang dialihkan telah jatuh tempo.

Hiwalah ini disyari'atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya masalahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam *hiwalah* juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka.

Di bawah ini akan dipaparkan dasar hukum tentang hukum *hiwalah* berdasarkan landasan dalil Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

Surat Al-Baqarah ayat 282 diatas menerangkan bahwa dalam utang-piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dari awal.

Hukum *hiwalah* adalah boleh (*mubah*), dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Syariat dan kebolehan *hiwalah* berlandaskan pada hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanak dari Al A'raj dari Abi Hurairah R.A Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu di ikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah”. (HR. Bukhori).

Pada hadis ini tampak bahwa Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutang, jika orang yang berutang meng*hiwalah*kan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang meng*hiwalah*kan (*Muhal 'alaih*). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

Perintah menerima pengalihan penagihan utang menurut sebagian ulama adalah wajib, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sunat. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa *hiwalah* itu tidak sejalan dengan *qias*, karena hal itu sama saja jual beli utang dengan utang, sedangkan jual beli utang dengan utang itu terlarang. Pendapat ini dibantah oleh Ibnul Qayyim, ia menjelaskan bahwa *hiwalah* itu sejalan dengan *qias*, karena termasuk jenis pemenuhan hak, bukan termasuk jenis jual beli. Ibnul Qayyim mengatakan, “Kalaupun itu jual beli utang dengan utang, namun syara' tidak melarangnya, bahkan ka'idahka'idah syara' menghendaki harus boleh...dst”.

Kemudian dalam Ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *hiwalah* ini. Selain itu ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda

karena *hiwalah* adalah perpindahan utang. Dengan itu harus pada uang atau kewajiban finansial.

Oleh sebab itu maka praktik transaksi yang terjadi pada kasus 3 di anggap sah dan diperbolehkan menurut hukum syara' yang terpenuhi selama transaksi ini dilakukan dengan rasa saling suka dan tidak mengangdung ke kemudharatan baik dari pihak masyarakat ataupun pihak UDD PMI Kabupaten Banjar, karena pada kaidah dasarnya semua transaksi muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya.